



PERBEKEL.....

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN PERBEKEL.....

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA *VALIDASI*, PENDATAAN, PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dalam menghadapi ancaman dan dampak yang membahayakan bagi masyarakat Desa akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan melalui jaring pengaman sosial di Desa dari sumber pendapatan Dana Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Tata Cara *Validasi*, Pendataan, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tuna Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....);
10. Peraturan Desa NomorTahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa.....Tahun.....Nomor.....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG TATA CARA *VALIDASI* PENDATAAN, PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat.....Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa.....
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk menguransi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan *Perbeker* ini mengatur mengenai :

- a. tata cara *validasi* dan pendataan calon KPM BLT Desa;
- b. penetapan data keluarga KPM BLT Desa; dan
- c. besaran dan tata cara penyaluran BLT Desa;

BAB III

TATA CARA VALIDASI DAN PENDATAAN KPM BLT DESA

Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa.
- (2) KPM BLT Desa sebagaimana pada maksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa.
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (4) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melakukan validasi data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BL Desa.
- (2) Perbaikan data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan karena sudah tidak layak menerima maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).
- (3) Untuk penambahan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendataan.

Pasal 5

- (1) Pendataan calon KPMD BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh relawan Desa yang menerima Surat Tugas dari *Perbekel*.
- (2) Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT)/*Tempekan*.

- (3) Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil.

Pasal 6

- (1) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus untuk *validasi*, finalisasi, dan penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil validasi, finalisasi, dan penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbeker* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

BAB IV

PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

Pasal 7

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak.....(.....).
- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), alamat dan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbeker* ini.
- (3) Dalam hal KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

BAB V

BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

Pasal 7

- (1) Masa penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2021 adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan dokumen data KPM BLT Desa Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan BLT Desa dari anggaran Belanja Tak Terduga pada APB Desa.
- (2) *Perbekel* menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran setelah diverifikasi sekretaris Desa dan menetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (3) Atas perintah *Perbekel* kaur keuangan mengeluarkan SPP Panjar untuk membayar BLT Desa yang diajukan Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa dengan menerapkan protokol kesehatan, melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan *hand sanitizer*.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku, maka Peraturan *Perbekel* Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa..... Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa..... Tahun 2020 Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita
Desa.....

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
PERBEKEL,

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....,

.....
BERITA DESA.....TAHUN 2021 NOMOR.....

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL.....
 NOMOR.....TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
 VALIDASI PENDATAAN, PENETAPAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

DATA KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NOMOR KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA	ALAMAT/ BANJAR DINAS	PEKERJAAN

PERBEKEL.....,

.....